

**JUAL BELI UANG DENGAN UANG BERDASARKAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM, PERATURAN DAERAH
DAN SURAT EDARAN WALIKOTA SAMARINDA**

Oleh : Raudah Mahmud

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACK

The use of paper money as a medium of exchange has become a habit in society. At the time of the Prophet Muhammad SAW, paper money did not exist as a medium of exchange as it is today, its emergence gave rise to various new problems that need and must be discussed in an Islamic and Islamic way so that they do not deviate from the teachings of Islam. This phenomenon of buying and selling money with money often occurs when approaching major holidays such as Eid al-Fitr for Muslims. The business of buying and selling money with money for any reason is not justified, even though the transaction between the two parties is carried out with pleasure, sincerity and without coercion from any party, the legal provisions cannot change, the transaction is still usurious. The circular letter of the mayor of Samarinda No. 185.6/1074/012.01 concerning Public Order does not contain any special prohibitions and sanctions related to buying and selling activities of money with money as in the phenomenon of money changing practices. It's just that it regulates public order for money changers so that their activities do not disturb public order in the area.

Keywords : Money Trading, Riba, Islamic Shari'a, Regional Regulations

ABSTRAK

Penggunaan uang kertas sebagai alat tukar menukar sudah menjadi kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Pada zaman Rasulullah SAW, uang kertas belum hadir menjadi suatu alat tukar seperti saat ini, kemunculannya menimbulkan berbagai permasalahan baru yang perlu dan harus dibahas secara Islami dan maqashid Syariah sehingga tidak melenceng dari ajaran-ajaran agama Islam. Fenomena jual beli uang

dengan uang ini sering terjadi ketika mendekati hari-hari besar seperti lebaran Idul Fitri umat Islam. Bisnis jual beli uang dengan uang dengan alasan apapun tidak dibenarkan, meskipun transaksi antara kedua belah pihak tersebut dilakukan secara ridha, ikhlas dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, tetap saja ketentuan hukum tidak dapat berubah, transaksi tersebut tetap statusnya riba. Hal ini diperkuat dengan Surat edaran walikota Samarinda No 186.6/1074/012.01 terkait larangan perdagangan uang yang ditandatangani pejabat Wali Kota Samarinda pada 24 Mei 2018. Edaran ini diterbitkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan agama tentang riba dan peraturan daerah tentang Ketertiban Umum, tidak ada larangan dan sanksi khusus terkait kegiatan jual beli uang dengan uang seperti pada fenomena praktik penukaran uang. Hanya saja mengatur ketertiban umum bagi para pengusaha-pengusaha penukar uang agar kegiatannya tidak mengganggu ketertiban umum di daerah tersebut.

Kata Kunci : Jual Beli Uang, Riba, Peraturan Daerah dan Surat Edaran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini penggunaan uang kertas sebagai alat tukar menukar sudah menjadi kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Perkembangan sejarah uang menjadi alat tukar menukar sangatlah panjang. Penggunaan uang sebagai alat penukaran juga telah ditetapkan dalam Majelis al-Mujamma' al-Fiqh al-Islami yang menetapkan bahwa mata uang kertas adalah alat pembayaran yang berdiri sendiri dan mengambil hukum emas dan perak, sehingga uang kertas memiliki harga dan dapat berperan seperti emas dan perak. Pada zaman Rasulullah SAW dahulu, uang kertas belum hadir menjadi suatu alat tukar seperti saat ini. Kemunculannya tentu menimbulkan berbagai permasalahan baru yang perlu dan harus dibahas secara Islami dan maqashid Syariah sehingga tidak melenceng dari ajaran-ajaran agama Islam. Kemunculan hal-hal baru tersebut telah menjadikan suatu kebiasaan atau tradisi seperti penukaran uang lama dengan uang baru yang memiliki perbedaan nilai, kemudian peminjaman dan penukaran uang dengan uang receh yang memiliki perbedaan nilai tukar, yang telah memunculkan banyak kerancuan dalam masyarakat mengenai hukum pelaksanaannya terutama bagi umat Islam yang juga menimbulkan pertanyaan apakah hal-hal tersebut berbenturan atau tidak dengan syariat-syariat Islam.

Hukum syariat datang dari Allah SWT, sedangkan hukum tradisi atau kebiasaan merupakan hukum yang dibuat oleh manusia. Dalam ilmu hukum, apabila terjadi pertentangan antara hukum yang lebih rendah dengan hukum yang lebih tinggi, maka hukum yang lebih tinggi tersebutlah yang harus diutamakan. Secara hirarki, hukum syariat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan lainnya. Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui keberadaan agama, sehingga segala peraturan yang dibuat tentunya berdasarkan dengan hukum syariat yang tidak terlalu melenceng jauh dari hukum tersebut.

Jual beli uang dengan uang ini sering terjadi ketika mendekati hari-hari besar seperti lebaran. Ketua Majelis Ulama (MUI) Samarinda mengingatkan kepada masyarakat bahwa bisnis penukaran uang baru yang marak terjadi ketika mendekati lebaran, dengan meminta imbalan beberapa rupiah dari transaksi tersebut merupakan bentuk jual beli atau perdagangan uang, sehingga transaksi ini masuk kategori haram. Pengharaman tersebut tidak difatwakan karena telah jelas diharamkan, seharusnya penukaran uang yang diperbolehkan dalam agama itu sepadan/setara, sehingga tidak boleh mengambil suatu keuntungan dari penukaran uang tersebut yang menyebabkan nominal yang ditukarkan menjadi tidak setara atau sepadan. Jika ada selisih dari penukaran uang, maka dianggap sebagai riba yang tentu saja dilarang keras oleh agama. Segala sesuatu yang ditakar atau ditimbang tidak boleh dilebihkan satu dengan yang lainnya, selama barang tersebut satu jenis. Hal ini sesuai dengan hadits yang di riwayatkan oleh Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah SAW bersabda “emas ditukar dengan emas harus sebanding, perak ditukar dengan perak harus sebanding, kurma ditukar dengan kurma harus sebanding, gandum ditukar dengan gandum harus sebanding, garam ditukar dengan garam harus sebanding, dan beras ditukar dengan beras harus sebanding. Barang siapa memberikan tambahan atau meminta tambahan, maka dia berarti telah melakukan praktik riba yang diharamkan.

Kemudian muncul banyak pertanyaan terhadap penetapan pembayaran jasa/upah dari penukaran uang sehingga menjadi permasalahan penting yang patut untuk dibahas karena disaat menjelang lebaran, realitanya banyak sekali masyarakat mengambil kesempatan ini untuk melakukan bisnis tersebut dan tidak mengabaikan bagaimana hukumnya dalam syariat Islam. Hal ini sangat menguntungkan kedua belah pihak baik penukar maupun yang menyediakan penukaran, karena dilain sisi proses untuk mendapatkan penukaran uang tersebut sangat mudah karena tidak perlu mengantre di bank tertentu.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, penulis akan mencoba menjabarkan beberapa argument yang memperbolehkan praktik jual beli uang dengan uang berdasarkan tinjauan dari Hukum Syariat Islam dan Peraturan Daerah terkait penukaran uang sehingga dapat menjadi suatu pertimbangan dalam mencari solusi yang kemudian menjadi acuan dasar dari pembahasan nantinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum jual beli yang dibenarkan dalam syariat Islam
2. Bagaimana praktik jual beli uang dengan uang menjelang lebaran menurut tinjauan hukum Islam dan Peraturan Daerah serta surat Edaran Walikota Samarinda tahun 2018.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Konsep Uang dalam Islam

Dalam Islam, diartikan bahwa uang berasal dari kata al-naqdu-nuqurd. Kata nuqud tidak terdapat dalam alQur'an dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata lain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Uang menjadi standar yang digunakan dalam masyarakat untuk menentukan nilai dari suatu barang ataupun jasa. Barang dan jasa tersebut menggunakan satuan-satuan dan diperkirakan menggunakan nilai uang yang menjadi alat tukar. Dalam konsep Islam yang adalah *flow concept*. Karena dalam islam tidak mengenal salah satu motif uang sebagai spekulasi masa depan karena tidak diperbolehkan dalam syariatnya.

Ahli-ahli dalam perekonomian Islam pun mengakui manfaat uang yang dijadikan sebagai kebiasaan untuk media pertukaran. Namun ada pelarangan atas riba al-Fadl, hal itu sebagai langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan menjadi upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter menjadi lebih rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan. Nabi Muhammad SAW pun lebih menyukai penggunaan uang dibandingkan penukaran barang dengan barang. Karena kelemahan penukaran barang dengan barang sendiri adalah terkadang apa yang ditukar tidak senilai dan barang tersebut sebenarnya tidak terlalu

dibutuhkan oleh orang tersebut. Sehingga penukaran barang dan barang ini tidak bebas dan fleksibel karena terbatas pada kondisi barang tertentu.

B. Pengertian Jual Beli (ba'i)

Perdagangan atau jual beli secara Bahasa atau istilah fiqih berarti al Bai', al Tijarah, al-mubadalah (saling menukar). Pengertian jual beli yang dikemukakan ulama fikih :

1. Ulama Hanafiah

Jual beli didefinisikan sebagai kegiatan saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu, melalui suatu ijab atau ungkapan membeli dari pembeli serta qabul atau pernyataan menjual dari penjual.

2. Ulama Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah

Jual beli didefinisikan sebagai kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Sedangkan Menurut istilah atau termonologi, terdapat beberapa definisi jual beli, sebagai berikut :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tashruff) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
4. Tukar menkar benda denganbenda dengan cara yang khusus (diperbolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dengan cara yang dibolehkan
6. Akad yang tegas atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, inti dari pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan atau kesepakatan diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan olhe syara'. Jual beli dalam arti umum adalah perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Hal ini berarti sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan, berupa dzat dan berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat atau hasilnya.

III. METODE PENELITIAN

Untuk menerapkan metode ilmiah dalam penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metodologi pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Bogdan dan Bliken dalam Sugiono (2005:9)

IV. PEMBAHASAN

A. Jual Beli Uang dengan Uang Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam

Tradisi penukaran uang mendekati hari lebaran rupanya telah menjadi tradisi yang membudaya di Indonesia. Biasanya pada momen ini banyak orang yang lebih tua membagikan uang kepada anak-anak, dan biasanya uang yang diberikan merupakan uang dengan nominal kecil yang telah ditukarkan dari jasa penukaran uang baik di bank maupun kepada jasa penukar uang dipinggiran jalan. Untuk mendapatkan uang receh tersebut, biasanya didapatkan dari perdagangan uang dengan uang. Dalam pandangan Islam mengenai hal tersebut, kita mengenal adanya istilah barang ribawi. Terdapat 6 jenis barang ribawi yaitu emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Dalam hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, yang artinya :

“Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, korma ditukar dengan korma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai” (HR. Muslim no.4147).

Juga disebutkan dalam riwayat dari Ma’mar bi Abdillah radhiyallahu ‘anhu, beliau mendengar Nabi saw bersabda:

“Jika makanan dibarter dengan makanan maka takarannya harus sama”. Ma’mar mengatakan, “Makanan pokok kami di masa itu adalah gandum syair” (HR. Muslim no.4164)

Dari beberapa hadist di atas, ada beberapa ketentuan Nabi Muhammad SAW yang dijabarkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ada dua syarat tukar menukar barang yang sejenis, yaitu wajib sama dan tunai. Contohnya penukaran emas harus dengan emas, rupiah harus dengan rupiah dan kambing jenis A harus dengan kambing jenis A. Jika

ada kelebihan dalam transaksi tersebut maka statusnya dianggap sebagai riba. Nabi Muhamad SAW menegaskan “Siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (H.R. Bukhari)

2. Barter antar barang berbeda tapi masih dalam satu kelompok, maka syaratnya harus wajib tunai. Contohnya adalah emas dengan perak, diperbolehkan adanya perbedaan berat namun wajib tunai.
3. Jika barter beda kelompok, tidak ada aturan khusus sehingga boleh tidak sama dan tidak tunai. Misalnya beras dibeli dengan uang tunai. Semuanya diperbolehkan apabila saling ridha.

Dalam kasus penukaran uang receh yang terdapat kelebihan dalam penukarannya, hal ini tentu termasuk riba. Misalnya saja uang 100 ribu ditukarkan dengan uang 5 ribuan berjumlah 20 namun membayar dengan total 110 ribu, ini termasuk riba karena ada selisih atau tambahan dari jumlahnya walaupun dilakukan secara tunai. Nabi Muhammad SAW menegaskan, “Siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (H.R. Muslim).

Lalu bagaimana jika perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan tanpa adanya paksaan atau ridha dan ikhlas dari kedua belah pihak? Dalam transaksi yang haram pun walaupun keduanya ikhlas dan ridha tetap hal ini tidak akan mengubah hukum riba. Hal ini diharamkan karena melanggar aturan syariat Islam, bukan semata hanya karena saling ridha dan ikhlas.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling ridha di antara kalian.” (QS. Al-Nisa’: 29)

Berdasarkan ayat di atas, syarat halal berlaku hanya pada transaksi yang bersifat halal juga. Contohnya adalah jual beli barang dan jasa. Maka jelas bisnis jual beli uang dengan uang dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Karena yang terjadi bukan memperkerjakan orang tersebut untuk menukarkan uangnya ke Bank, namun yang terjadi adalah transaksi jual beli uang dengan uang. Upah itu dapat berupa ukuran volume kerja, bukan terhadap nominal uang yang ditukarkannya.

“Prinsip dalam syariah tidak ada uang ditukar dengan uang, harus ada barang riil. jika senilai tidak masalah, tapi kalau tidak senilai harus ada barangnya (jual beli) yang berarti keuntungan atau jasa. Kalau keuntungan harus ada barang yang dijual dan dibeli”. Hilah fiqhiyyah– mengakali jenis usaha ini agar bisa menjadi halal. Lembaga Bahtsul Masail, Pengurus

Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Samarinda Kalimantan Timur juga menyepakati bahwa jasa penukaran uang di jalanan termasuk riba.

Terdapat cara agar bisnis penukaran uang tidak menjadi haram, yaitu dengan cara memperjelas akadnya. Riba kelebihan dari hasil penukaran uang dianggap sebagai hadiah dengan porsi yang diberikan adalah seikhlasnya. Sehingga saat penukar uang melakukan penukaran uangnya, ia memberikan hadiah berapapun seikhlasnya kepada pemberi jasa penukaran uang tersebut.

B. Jual Beli Uang dengan Uang Menurut Tinjauan Peraturan Daerah dan Surat Edaran Walikota Samarinda

Menurut Radbruch menyatakan “bahwa hukum yang baik yaitu ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 pasal 8 dan surat Edaran Walikota Samarinda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penjual dan pembeli dalam usaha penukaran uang rupiah, sebagai berikut:

1. Dilarang melaksanakan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum dan pejalan kaki, berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009
2. Dilarang mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen di lokasi.
3. Setiap orang atau badan dilarang menggunakan fasilitas umum untuk berdagang berupa penukaran uang baru.
4. Setiap orang atau badan dilarang membeli dagangan berupa penukaran uang baru kecuali di kantor Bank Indonesia dan/atau di kantor pihak lain yang disetujui bank Indonesia, di luar kantor Bank Indonesia dan/atau di luar kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia

Dari peraturan di atas, sebenarnya umum, tidak ada larangan terkait penukaran uang yang dilakukan di jalanan oleh para penjual jasa penukaran uang. Berdasarkan UU Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, penukaran uang rupiah dapat dilakukan di kantor Bank Indonesia dan/atau di kantor bank lain yang disetujui oleh Bank Indonesia; dan/atau di luar kantor Bank Indonesia

dan/atau di luar kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. Namun ada hal yang tidak diatur terhadap sanksi bagi orang-orang yang melakukan usaha penukaran uang rupiah tanpa perizinan dari Bank Indonesia. Hal tersebut biasanya berdampak pada pelanggaran peraturan daerah terkait dengan ketertiban umum, karena biasanya menjelang lebaran, usaha-usaha jasa penukaran uang ini dilakukan di trotoar ataupun pinggir jalan yang tentu saja hal ini sangat mengganggu ketertiban umum.

Selain mengganggu ketertiban umum, penukaran uang di jalanan ini dikhawatirkan akan menjadi bisnis kriminalitas juga seperti pecahan-pecahan uang palsu yang beredar luas di masyarakat karena tentu saja masyarakat tidak akan memperhatikan dan susah membedakan uang palsu dengan asli. Dan jika hal itu terjadi, tidak ada seorang pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sehingga Bank Indonesia menghimbau masyarakat untuk menukarkan uang pecahan yang lebih kecil ke tempat-tempat resmi. Selain terjamin keasliannya, juga gratis.

Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan sejumlah strategi untuk melayani kebutuhan masyarakat akan uang jelang lebaran dengan menyediakan loket khusus untuk penukaran uang.

Asisten III pemkot Samarinda mengutarakan jika penukaran pecahan uang sudah menjadi budaya bagi warga Samarinda, oleh itu ia mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang telah membuka loket khusus bagi masyarakat akan kebutuhan uang pecahan.

Strategi yang disiapkan BI ini legal dan sah secara undang-undang atau hukum. Setidaknya langkah ini sebagai antisipasi untuk mengatasi penukaran pecahan yang tidak resmi yang kerap muncul di tepi jalan. Lewat kemudahan yang diberikan BI ini, warga tidak perlu lagi khawatir dengan penukaran uang palsu dan riba.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bisnis jual beli uang dengan uang seperti yang dilakukan oleh para penjual jasa penukaran uang selain di bank yang memberikan adanya kelebihan dari transaksi tersebut statusnya dianggap riba dalam syariat Islam. Meskipun transaksi antara kedua belah pihak tersebut dilakukan secara ridha, ikhlas dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, tetap saja ketentuan hukum tidak dapat berubah, transaksi tersebut tetap statusnya riba. Terdapat cara agar bisnis penukaran uang tidak menjadi haram, yaitu dengan cara memperjelas akadnya. Riba kelebihan dari hasil penukaran uang dianggap sebagai hadiah dengan porsi yang diberikan adalah seikhlasnya. Sehingga saat penukar uang melakukan

penukaran uangnya, ia memberikan hadiah berapapun seikhlasnya kepada pemberi jasa penukaran uang tersebut.

2. Dalam tinjauan menurut Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum, adanya larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum. Hal ini di perkuat dengan adanya surat edaran dari Walikota Samarinda tentang larangan melakukan transaksi penukaran uang selain kantor Bank Indonesia atau di luar kantor pihak lain yang disetujui oleh bank Indonesia. Jasa penukaran uang yang dilakukan oleh pihak selain Bank Indonesia ataupun Bank lainnya diperbolehkan. Karena tidak adak sanksi yang jelas bagi orang-orang yang melakukan usaha penukaran uang rupiah tanpa perizinan dari Bank Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pelaku praktik jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah jual beli yang sesuai dengan batasan-batasan syariat, sehingga terhindar dari melakukan perbuatan yang haram.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara penukaran uang yang marak terjadi ketika menjelang lebaran.
3. Diharapkan kepada instansi terkait untuk memberikan perhatian khusus terhadap praktik jual beli uang dengan uang untuk segera mengambil langkah kongkrit terhadap pelanggaran ketertiban umum dan penegakan hukum Islam untuk kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Letezia Tobing,S.M. 2015. *Jasa Penukaran Uang di Pinggir Jalan Menjelang Lebaran*. Retrieved from hukumonline : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55935fa4dllal/jasa-penukaran-uang-di-pinggir-jalan-menjelang-lebaran>.
- Rohmawati,L. 2017, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang
- Setiawan,R.A.2016. perdagangan Uang dengan Uang dan Muamalahnya Dalam Islam, Vol 2 No2 September 2016.
- Peraturan Daerah kota Samarinda No 1 tahun 2001 tentang Ketertiban Umum
- Surat Edaran Walikota Samarinda tentang Penukaran Uang.
- Abdurrahman Al Jaziri. Al Fiqh'Ala Madzahib al Arba'ah.Darl al Qalam. Beirut

Saifullah Abdush Shamad,MA. Pesona Kasih Ilahi. Mega press 2008
Sulaiman Rasyid. Fiqh Islam.Attahiriyah, Jakarta 1976.